



**PUTUSAN**

**Nomor : /Pdt.G/2008/PA.Sgt**

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang mengadili perkara- perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian antara;

**PENGUGAT** perempuan, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut Pengugat ;

**Melawan**

**TERGUGAT**, laki- laki, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Muara Jambi, sekarang tidak diketahui alamatnya (ghoib) selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak pengugat, keterangan saksi dan memeriksa bukti- bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pengugat mengajukan Gugatan Perceraian tertanggal 25 Juni 2008, yang telah terdaftar di kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Pengadilan Agama Sengeti dengan register Nomor:

/Pdt.G/2008/PA.Sgt, tanggal 25 Juni 2008 telah mengajukan

hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, sejak akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa, Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di pada tanggal 12 Maret 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 102/38/III/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan, Kabupaten Muaro Jambi pada bulan Maret 2001;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan janji sighth taklik talak sebagai mana lazimnya;
3. Tangkit Wilayah Kabupaten Muaro Jambi sampai sekarang dan telah berhubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat umur 5 tahun, dan anak tersebut saat ini berada pada Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan selama lebih kurang 3 tahun rumah tangga Penggugat dengan Teregugat cukup harmonis, namun sejak bulan Februari 2005 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat terlalu egois, sehingga selalu terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat ;
5. Bahwa puncak dari kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2005 dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tempat kediaman bersama, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya, dan tiga bulan kemudian orang tua Tergugat datang ke rumah Penggugat melihat anak Penggugat dan beliau menginformasikan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah pergi ke Malaysia untuk bekerja sampai sekarang sudah selama 3 tahun dan alamat Tergugat di Malaysia tidak diketahui dan orang tua Tergugat juga tidak tahu alamatnya sudah selama 3 tahun Tergugat telah sengaja membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat, tidak memberi kabar dan tidak ada memberi nafkah lahir bathin Penggugat, sementara Penggugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat dan anak Penggugat;

6. Bahwa, Penggugat tidak ridha dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, karena Tergugat telah sengaja melanggar taklik talak yang telah diucapkannya, untuk itu Penggugat mengajukan cerai gugat ini dan mohon dijalankan taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat atau memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus dengan perceraian

7. Bahwa setiap kali bertengkar Tergugat selalu mengatakan bila kita cerai anak akan diambilnya karena orang tuanya tidak punya anak perempuan, sedangkan anak tersebut masih kecil, masih dibawah



umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibunya;

8. Bahwa Penggugat tidak rela kalau Tergugat yang memelihara dan mengasuh anak, apa lagi anak akan tinggal bersama orang tua Tergugat, karena Tergugat selalu pergi dan tidak tetap tempat tinggalnya. Oleh karenanya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti kiranya berkenan memberi hak asuh anak umur 5 tahun kepada Penggugat selaku ibunya;

9. Bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan Penggugat diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus dengan talak satu khul'i atau dengan talak satu bain suhgro;
- Memutuskan anak umur 5 tahun diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibunya;
- Mmembebankan kepada Penggugat biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap



sebagai wakilnya, meskipun telah diumumkan melalui siaran RRI Jambi secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, tanggal 30 Juni 2008 dan tanggal 29 Juli 2008, ternyata tidak hadir kepersidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya, untuk itu serta ketidak hadirannya tersebut tidak dengan alasan yang sah, oleh sebab itu keterangan Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat secukupnya kepada Penggugat, namun tidak berhasil kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Surat Keterangan Penduduk Sementarai An. Nuraini, Nomor: 474.4/336/TK/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tanggal 4 Nopember 2008 (bukti P-1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 102/38/III/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan pada bulan Maret 2001, foto copy tersebut telah dicocokkan dan telah diberi materai dan dicap pos (bukti P-2);
3. Surat Keterangan Ghaib An., Nomor: 141/335/TK/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, pada tanggal 5 Nopember 2008 ( bukti P-3 );

Bahwa selain itu penggugat mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. **SAKSI I**, perempuan, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten



Muaro Jambi dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi adalah Tetangga Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak Penggugat dan Tergugat berumur 5 tahun, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sering diiringi dengan Pemukulan Tergugat terhadap Penggugat dan penyebabnya saya tidak tahu ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 4 tahun tanpa ada belanja dan kabar berita Tergugat dan sekarang ini tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat;
- Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali;

2. **SAKSI II**, laki- laki, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai



seorang anak perempuan Penggugat dan Tergugat 5 tahun dan sekrang dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah lebih kurang 4 tahun dan tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan menyatakan tetap pada pendiriannya serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P-1, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Undang-





Undang Nomor: 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan bukti P-2, kedua pihak terbukti telah terikat perkawinan yang sah secara hukum sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat syarat- syarat formil dan materil suatu gugatan untuk diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan pasal 49 ayat ( 1 ) huruf ( a ) serta penjelasannya pada ayat 2 angka 9 dan 73 ayat ( 1 ) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat sesuai dengan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi secara terpisah dan sendiri- sendiri telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini tidak harmonis sering bertengkar dan cekcok dan telah pisah lebih kurang 4 tahun lamanya tanpa nafkah lahir bathin serta membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;





Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan dua orang saksi Penggugat maka ditemukan fakta, bahwa;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat bernama Nurdianah berumur 5 tahun saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan adakalanya terjadi pemukulan oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih kurang 4 tahun dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan saat ini tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut, Majelis Hakim menilai telah terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dan setiap pertengkaran Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat dan yang menjadi penyebab salah satu pertengkaran itu disebabkan Tergugat sering judi dan minum- minuman yang memabukkan dan Penggugat telah meninggalkan Tergugat lebih kurang 5 bulan dan selama itu Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai sorang suami terhadap Penggugat selaku isteri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat telah



terbukti dan telah memenuhi alasan hukum perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan dan keterangan para saksi bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur ( berumur 5 tahun ) yang jelasnya belum mumayyid maka pemeliharaan anak diserahkan kepada ibunya, hal ini swesuai dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil melalui RRI Jambi secara patut dan resmi, karena itu perkara ini dapat diputus dengan Verstek pasal 149 RBg jo Psl 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Perlu mengemukakan dalil syar'i:

1. Dalam kitab Asshawi sebagai berikut:

“Jika tidak lagi ditemukan cinta dan kasih sayang antara kedua ( suami isteri ) maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik” ( Asshawi 4: 405 );

2. Dalam Kitab Ahkamul Qur'an berbunyi sebagai berikut:

“Jika ( Pengadilan Agama ) menjatuhkan putusan tentang



perceraian ( suami isteri ) jatuhlah talak ba'in ( Ahkamul Qur'an 1: 148 );

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Gugatan Penggugat telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, sedangkan dalil- dalil Penggugat telah terbukti dan beralasan serta berdasarkan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, Jo.Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan Putusan (tentang perceraian) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat berdomisili Penggugat dan Tergugat serta PPN dimana pernikahan dilangsungkan guna untuk dicatat sebagaimana mestinya hal ini sesuai dengan dimaksud pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 tahun 2006;

Mengingat semua peraturan perundang- undangan yang



berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhro Tergugat Kepada Penggugat.
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemelihara anak ( pemegang hadhnah ) Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili dan ditempat dimana penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 22 September 2008 M bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1429 H. Oleh kami **Drs. Agusti** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. Jaharuddin** dan **Dra. Hj, Ida Zulfatria, SH,MH** masing- masing sebagai Hakim Anggota dibantu **Drs. Said Hasan A** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**1. Drs. JAHARUDDIN**

**Drs. AGUSTI**

**2. Dra. Hj.IDA ZULFATRIA, SH.MH**

**PANITERA PENGANTI**

**Drs. SAID**

**HASAN.A**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Panggilan	Rp.180.000,-
2. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.186.000,- (Seratus
delapan puluh enam ribu rupiah)	